



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 3888 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
PT. ROSANA BIRO PERJALANAN WISATA  
WILAYAH PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata Wilayah Probolinggo telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan sebagai kantor cabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata Wilayah Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 832 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ROSANA BIRO PERJALANAN WISATA WILAYAH PROBOLINGGO

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Probolinggo sebagaimana tersebut di bawah ini:  
 Nama Perusahaan: PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata  
 Pimpinan : Akhmad Faiz  
 Alamat : Jl. Sukarno Hatta Ruko Manunggal  
 No. 3 Kota Probolinggo  
 Telepon : 0335-432444

KEDUA : Kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata pusat beralamat di Jl. Setia Budi No. 20 RT. 05 RW. V Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata pusat.

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Rosana Biro Perjalanan Wisata kantor cabang Probolinggo.

- KELIMA : Pengesahan kembali kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 18 Mei 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI